

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KONSTITUSIONAL PEMBANTU RUMAH TANGGA

Oleh

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H.,M.Hum¹
Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember

abstract

Pembantu Rumah Tangga (PRT) berhak mendapat kondisi kerja yang layak. ILO menghasilkan Konvensi ILO No. 189 mengenai Kerja Layak Pembantu Rumah Tangga (PRT). Konvensi ini merupakan perlindungan bagi pembantu rumah tangga di seluruh dunia. Dengan adanya konvensi tersebut sebagai wujud komitmen dan konsistensi pemerintah di bidang hukum dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap PRT, merupakan kebutuhan mendesak untuk segera meratifikasi dan menindaklanjuti di bidang legislasi karena Undang-Undang No.13 tahun 2003 tidak memberikan perlindungan terhadap PRT.

Kata Kunci : Pembantu Rumah Tangga, Konvensi, Legislasi

A. Pendahuluan

Isu strategis di bidang hukum ketenagakerjaan yang acapkali lepas dari perhatian publik adalah menyangkut tentang keberadaan Pembantu Rumah Tangga (PRT).² Hingga kini eksistensi hukum tentang PRT masih menjadi polemik dalam ranah perdebatan mengenai kategorisasi. Dalam arti, apakah PRT termasuk kategori buruh / pekerja atau bukan. Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak secara tegas mengakomodasikan tentang PRT, apalagi menyangkut aspek perlindungan hukumnya. Persoalannya adalah, ke mana seorang PRT akan mengadu jika dirugikan atau diperlakukan semena-mena oleh pemberi kerja ?³

Sementara pertanyaan itu belum tuntas terjawab, setiap saat kita menyaksikan, membaca, mendengar eksploitasi PRT yang menimbulkan derita

¹ Fangfangtan@yahoo.com

² Sementara orang menyebut Pembantu Rumah Tangga dengan istilah Pembantu, Babu, Jongos. Untuk mengefektifkan penulisan, penulis cenderung menggunakan istilah PRT.

³ Penulis cenderung menggunakan istilah *pemberi kerja* dengan mengacu pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan